



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 208 / Pid. SUS / 2014 / PN. Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan pemeriksaan Acara Biasa yang dilakukan secara Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama:

Nama lengkap : **ANDI NARUDDIN** Alias **ALUT Bin H. ANDI AFDALUDIN**;

Tempat lahir : Pagatan;

Umur / tanggal lahir : 39 tahun / 28 Nopember 1974;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Makam Pahlawan Rt. 01 Desa Kampung Baru
Kecamatan Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

- Terdakwa telah **ditangkap** Petugas Kepolisian pada tanggal 29 Maret 2014;
- Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan **Penahanan** dengan jenis Penahanan Rumah

Tahanan Negara sebagai berikut:

- 1 Penyidik Kepolisian Resort Tanah Bumbu:

Sejak tanggal 01 April 2014 sampai dengan tanggal 20 April 2014;

- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum;

Sejak tanggal 21 April 2014 sampai dengan tanggal 30 Mei 2014;

- 3 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri di tingkat Penyidikan;

Sejak tanggal 31 Mei 2014 sampai dengan tanggal 23 Juni 2014;

- 4 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 4 sampai dengan tanggal 07 Juli 2014;

5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin;

Sejak tanggal 08 Juli 2014 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2014;

6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin;

Sejak tanggal 07 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2014;

- Terdakwa tidak **didampingi Penasihat Hukum**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 208 / Pen. Pid / 2014 / PN. Bln.
tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 208 / Pen. Pid / 2014 / PN. Bln, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa ANDI NARUDDIN Alias ALUT Bin H. ANDI AFDALUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika golongan 1” melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum);
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI NARUDDIN Alias ALUT Bin H. ANDI AFDALUDIN dengan pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;
 - 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol alkohol 95 %;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | hitam hijau merk Exori;

- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : Nomor PDM – 133/BTL/Euh.2/06/2014, Terdakwa telah di Dakwa melakukan tindak pidana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

PRIMAIR

-----Bahwa ANDI NARUDDIN Alias ALUT Bin H. ANDI AFDALUDIN pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekitar Pukul 15.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2014 bertempat di Jalan Muara Kelurahan Kota Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *dengan pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, Polisi yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dan sdr. Risyadi alias Ucok (dilakukan penuntutan secara terpisah) memiliki narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penangkapan dan penggeledahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id orang tua terdakwa dan mendapati 1 (satu) paket sabu-

sabu di kantong celana sdr. Risyadi, 1 (satu) paket sabu-sabu yang dilempar oleh sdr. Risyadi ke tanah dan 1 (satu) paket sabu-sabu di dalam mobil Nissan Terano milik terdakwa;

- Bahwa selanjutnya polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan didapati 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol alkohol 95 % yang berada didalam tas pancing milik terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan di mobil terdakwa dan di sdr. Risyadi adalah milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh Perum Pegadaian tentang Narkoba jenis sabu-sabu milik terdakwa No. 038/IL.436/2014 tanggal 02 April 2014 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Ronaldo DC Hattu NIK. 81236 dan Penimbang ARIF RAHMAN diperoleh berat bersih 3,1 (tiga koma satu) gram;
- Bahwa sebagaimana Surat Laporan Pengujian Badan POM RI Banjarmasin Nomor: LP. Nar. K.14.0155 tanggal 24 April 2014 yang ditandatangani oleh Ary Yustantiningsih, S.Si,Apt. Selaku Deputi Teknis Pengujian Teranokoko menyatakan contoh sabu dalam plastik No. Kode: 156LLN2014 berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dalam hasil pengujian mengindikasikan metamfetamina positif terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat

(1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;.

SUBSIDAIR

-----Bahwa ANDI NARUDDIN Alias ALUT Bin H. ANDI AFDALUDIN pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekitar Pukul 15.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2014 bertempat di Jalan Muara Kelurahan Kota Pagatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, Pengadilan Tanah Bumbu, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *telah sebagai penyalah guna narkoba bagi diri sendiri*, yang dilakukan terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas sekitar jam 14.30 wita, terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam pipet kaca dan kemudian pipet kaca tersebut dibakar supaya narkoba jenis sabu-sabu mencair dan setelah pipet tersebut dibakar kemudian pipet kaca tersebut disambung dengan menggunakan sedotan ke bong yang telah diisi dengan air dan kemudian pipet kaca tersebut dibakar dengan menggunakan kompor kemudian sedotan dari bong tersebut dihisap sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh Perum Pegadaian tentang Narkoba jenis sabu-sabu milik terdakwa No. 038/IL.436/2014 tanggal 02 April 2014 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Ronaldo DC Hattu NIK. 81236 dan Penimbang ARIF RAHMAN diperoleh berat bersih 3,1 (tiga koma satu) gram;
- Bahwa sebagaimana Surat Laporan Pengujian Badan POM RI Banjarmasin Nomor: LP. Nar. K.14.0155 tanggal 24 April 2014 yang ditandatangani oleh Ary Yustantiningsih, S.Si,Apt. selaku Deputi Teknis Pengujian Teranokoko menyatakan contoh sabu dalam plastik No. Kode: 156LLN2014 berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dalam hasil pengujian mengindikasikan metamfetamina positif terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009;
- Bahwa berdasarkan hasil laboratorium dari RSUD Tanah Bumbu Nomor Periksa 1685/IV/RSUD-TANBU/SKBN/2014 tanggal 02 April 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Risma Nenny Susanti Dewi selaku dokter yang memeriksa, menyatakan terdakwa tidak bebas narkoba, dengan hasil:

NAPZA

HASIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reaktif

- *Amphetamine* Reaktif
- *Benzodiazepine* Non Reaktif
- *Morphine* Non Reaktif
- *Chatinone* Non Reaktif

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1)

huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, kemudian Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan memahami maksud dari Surat Dakwaan tersebut kemudian tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari Dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan **Saksi-saksi** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : ERWIN HADIANSYAH

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr. Risyadi (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa ditangkap di rumah orangtua terdakwa di Jalan Muara Pagatan;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa baru selesai menggunakan sabu;
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan, didapati 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah kompor terbuat dari alkohol 95% dan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disimpan didalam tas pancing warna hitam

hijau merk Exori;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Saksi II : RISYADI Alias UCOK

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekitar pukul 10.00 wita, saksi bersama dengan terdakwa patungan sebesar masing-masing Rp.350.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa setelah terkumpul uang Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) saksi membeli 1 paket narkotika di daerah Pagatan;
- Bahwa setelah membeli 1 (satu) paket sabu-sabu kemudian 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dipecah menjadi 3 (tiga) paket yang mana 1 (satu) paket yang paling kecil digunakan bersama dengan terdakwa di rumah orangtua terdakwa di Pagatan dan 2 (dua) paket sisanya disimpan di kantong celana saksi untuk digunakan pada saat memancing pada malam harinya;
- Bahwa setelah menggunakan sabu-sabu, saksi disuruh terdakwa mengantar mobil terdakwa ke rumah terdakwa di Segumbang, pada saat itulah saksi ditangkap polisi;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mahkamah Agung RI
Pengadilan Negeri telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi-saksi yang meringankan / *A de Charge*, kemudian Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar **keterangan**

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekitar pukul 10.00 wita, sdr. Risyadi bersama dengan terdakwa patungan sebesar masing-masing Rp.350.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa setelah terkumpul uang Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), sdr. Risyadi membeli 1 paket narkotika di daerah Pagatan;
- Bahwa setelah membeli 1 (satu) paket sabu-sabu kemudian 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dipecah menjadi 3 (tiga) paket yang mana 1 (satu) paket yang paling kecil digunakan bersama dengan terdakwa di rumah orangtua terdakwa di Pagatan dan 2 (dua) paket sisanya disimpan di kantong celana sdr. Risyadi untuk digunakan pada saat memancing pada malam harinya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan sdr. Risyadi bersama-sama menggunakan sabu dengan cara memasukan sabu tersebut ke dalam pipet kaca, lalu membakarnya kemudian dihisap secara bergantian;
- Bahwa setelah menggunakan sabu-sabu, sdr. Risyadi disuruh terdakwa mengantar mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ke rumah terdakwa di Segumbang, pada

saat itulah sdr. Risyadi ditangkap polisi;

- Bahwa kemudian polisi mendatangi terdakwa di rumah orang tua terdakwa di Pagatan, disitulah polisi menemukan pipet dan kompor yang diletakkan di dalam tas pancing milik terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan **barang bukti** berupa :

- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol alkohol 95 %;
- 1 (satu) buah tas pancing warna hitam hijau merk Exori;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi serta Terdakwa dan mereka mengenalinya serta telah disita secara patut dan sah, sehingga dapat mendukung pembuktian Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan dan dijelaskan:

- Hasil penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh Perum Pegadaian tentang Narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa No. 038/IL.436/2014 tanggal 02 April 2014 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Ronaldo DC Hattu NIK. 81236 dan Penimbang ARIF RAHMAN diperoleh berat bersih 3,1 (tiga koma satu) gram;
- Surat Laporan Pengujian Badan POM RI Banjarmasin Nomor: LP. Nar. K.14.0155 tanggal 24 April 2014 yang ditandatangani oleh Ary Yustantiningsih, S.Si,Apt. Selaku Deputi Teknis Pengujian Teranokoko menyatakan contoh sabu dalam plastik No. Kode: 156LLN2014 berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dalam hasil pengujian mengindikasikan metamfetamina positif terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 1685/IV/RSUD-TANBU/2014

SKBN/2014 tanggal 02 April 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Risma Nenny Susanti

Dewi selaku dokter yang memeriksa, menyatakan terdakwa tidak bebas narkoba, dengan hasil:

NAPZA	HASIL
• <i>Methamphetamine</i>	Reaktif
• <i>Amphetamine</i>	Reaktif
• <i>Benzodiazepine</i>	Non Reaktif
• <i>Morphine</i>	Non Reaktif
• <i>Chatinone</i>	Non Reaktif

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekitar pukul 10.00 wita, sdr. Risyadi bersama dengan terdakwa patungan sebesar masing-masing Rp.350.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa benar setelah terkumpul uang Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), sdr. Risyadi membeli 1 paket narkotika di daerah Pagatan;
- Bahwa benar setelah membeli 1 (satu) paket sabu-sabu kemudian 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dipecah menjadi 3 (tiga) paket yang mana 1 (satu) paket yang paling kecil digunakan bersama dengan terdakwa di rumah orangtua terdakwa di Pagatan dan 2 (dua) paket sisanya disimpan di kantong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana sdr. Risyadi untuk digunakan pada saat

memancing pada malam harinya;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan sdr. Risyadi bersama-sama menggunakan sabu dengan cara memasukan sabu tersebut ke dalam pipet kaca, lalu membakarnya kemudian dihisap secara bergantian;
- Bahwa benar setelah menggunakan sabu-sabu, sdr. Risyadi disuruh terdakwa mengantar mobil terdakwa ke rumah terdakwa di Segumbang, pada saat itulah sdr. Risyadi ditangkap polisi;
- Bahwa benar kemudian polisi mendatangi terdakwa di rumah orang tua terdakwa di Pagatan, disitulah polisi menemukan pipet dan kompor yang diletakkan di dalam tas pancing milik terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh Perum Pegadaian tentang Narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa No. 038/IL.436/2014 tanggal 02 April 2014 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Ronaldo DC Hattu NIK. 81236 dan Penimbang ARIF RAHMAN diperoleh berat bersih 3,1 (tiga koma satu) gram;
- Bahwa benar sebagaimana Surat Laporan Pengujian Badan POM RI Banjarmasin Nomor: LP. Nar. K.14.0155 tanggal 24 April 2014 yang ditandatangani oleh Ary Yustantiningsih, S.Si,Apt. Selaku Deputi Teknis Pengujian Teranokoko menyatakan contoh sabu dalam plastik No. Kode: 156LLN2014 berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dalam hasil pengujian mengindikasikan metamfetamina positif terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hasil laboratorium dari RSUD Tanah Bumbu Nomor Periksa

1685/IV/RSUD-TANBU/SKBN/2014 tanggal 02 April 2014 yang ditandatangani oleh

Dr. Risma Nenny Susanti Dewi selaku dokter yang memeriksa, menyatakan terdakwa

tidak bebas narkoba, dengan hasil:

NAPZA

HASIL

- *Methamphetamine*

Reaktif

- *Amphetamine*

Reaktif

- *Benzodiazepine*

Non Reaktif

- *Morphine*

Non Reaktif

- *Chatinone*

Non Reaktif

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, yaitu:

Primair : melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Maka akan dipertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apa bila dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaire, tetapi sebaliknya apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dibuktikan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - unsur dalam dakwaan Primair Pasal 112 ayat (1) jo pasal

132 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur setiap orang;
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
- 3 Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- 4 Dengan pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan unsur tersebut satu-persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama ANDI NARUDDIN Alias ALUT Bin H. ANDI AFDALUDIN yang identitasnya seperti diuraikan di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas, dengan demikian yang dimaksud dengan “*setiap orang*” tidak lain adalah Terdakwa ANDI NARUDDIN Alias ALUT Bin H. ANDI AFDALUDIN tersebut, sehingga unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *tanpa hak atau melawan hukum* dalam perkara narkotika adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat memiliki, menyimpan, menggunakan, dan sebagainya terhadap narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa unsur memiliki mengandung unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” adalah unsur yang bersifat alternatif satu dengan lainnya sehingga tidak perlu dibuktikan masing – masing;

Menimbang, bahwa unsur memiliki ialah mempunyai yang dapat diperoleh dari pemberian, membeli, atau cara – cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas menunjukkan hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang.

Menimbang, bahwa unsur menyimpan yaitu menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman.

Menimbang, bahwa unsur menguasai memiliki arti berkuasa atas sesuatu ; memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang bisa dikatakan menguasai barang apabila orang tersebut dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, memakai, ataupun tindakan lain yang menunjukkan seseorang tersebut benar – benar berkuasa atas barang tersebut.

Menimbang, bahwa unsur menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain, tidak digunakan untuk diri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan jalannya persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekitar pukul 10.00 wita, sdr. Risyadi bersama dengan terdakwa patungan sebesar masing-masing Rp.350.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa benar setelah terkumpul uang Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), sdr. Risyadi membeli 1 paket narkoba di daerah Pagatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah membeli 1 (satu) paket sabu-sabu kemudian 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dipecah menjadi 3 (tiga) paket yang mana 1 (satu) paket yang paling kecil digunakan bersama dengan terdakwa di rumah orangtua terdakwa di Pagatan dan 2 (dua) paket sisanya disimpan di kantong celana sdr. Risyadi untuk digunakan pada saat memancing pada malam harinya;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan sdr. Risyadi bersama-sama menggunakan sabu dengan cara memasukan sabu tersebut ke dalam pipet kaca, lalu membakarnya kemudian dihisap secara bergantian;
- Bahwa benar setelah menggunakan sabu-sabu, sdr. Risyadi disuruh terdakwa mengantar mobil terdakwa ke rumah terdakwa di Segumbang, pada saat itulah sdr. Risyadi ditangkap polisi;
- Bahwa benar kemudian polisi mendatangi terdakwa di rumah orang tua terdakwa di Pagatan, disitulah polisi menemukan pipet dan kompor yang diletakkan di dalam tas pancing milik terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh Perum Pegadaian tentang Narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa No. 038/IL.436/2014 tanggal 02 April 2014 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Ronaldo DC Hattu NIK. 81236 dan Penimbang ARIF RAHMAN diperoleh berat bersih 3,1 (tiga koma satu) gram;
- Bahwa benar sebagaimana Surat Laporan Pengujian Badan POM RI Banjarmasin Nomor: LP. Nar. K.14.0155 tanggal 24 April 2014 yang ditandatangani oleh Ary

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Selaku Deputi Teknis Pengujian Teranokoko menyatakan

contoh sabu dalam plastik No. Kode: 156LLN2014 berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dalam hasil pengujian mengindikasikan metamfetamina positif terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009;

- Bahwa benar berdasarkan hasil laboratorium dari RSUD Tanah Bumbu Nomor Periksa 1685/IV/RSUD-TANBU/SKBN/2014 tanggal 02 April 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Risma Nenny Susanti Dewi selaku dokter yang memeriksa, menyatakan terdakwa tidak bebas narkoba, dengan hasil:

NAPZA

- *Methamphetamine*
- *Amphetamine*
- *Benzodiazepine*
- *Morphine*
- *Chatinone*

HASIL

Reaktif
Reaktif
Non Reaktif
Non Reaktif
Non Reaktif

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas diperoleh fakta jika terdakwa tidak ada menyimpan, menguasai atau memiliki sabu-sabu. Sabu yang diberikan sdr. Risyadi sebanyak 1 (satu) paket sudah habis digunakan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat diambil kesimpulan jika terdakwa tidak terbukti memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu sehingga unsur ini harus dinyatakan **tidak terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya dalam dakwaan primair tidak perlu dibuktikan lagi dan selanjutnya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Narkotika Golongan I ;

3 Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

1 Unsur “Setiap Penyalah Guna” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Penyalah Guna” sesuai ketentuan Pasal 1 butir 15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “orang” dalam unsur ini mempunyai makna yang sama sebagaimana dalam dakwaan primair dan telah dinyatakan terpenuhi sehingga pertimbangan hukum dalam dakwaan primair tersebut diambil alih ke dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menggunakan” adalah mengambil manfaatnya, melakukan sesuatu dengan (KBBI). Yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat mempergunakan narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya bahwa terdakwa telah menggunakan sabu bersama sdr. Risyadi yang dibeli secara patungan dan sabu tersebut digunakan terdakwa secara sembarangan tanpa ada pengawasan dari instansi berwenang dan tidak dalam rangka rehabilitasi ketergantungan narkotika. Tes urine terdakwa juga dinyatakan positif mengandung metamfetamina, dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “Setiap Penyalah Guna” **telah terpenuhi**;

2 Unsur “Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan 1 sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang tercantum dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu paket sabu yang dibawa sdr. Risyadi yang diakui adalah sisa sabu yang digunakan terdakwa, serta didukung dengan alat bukti surat berupa Surat Laporan Pengujian Badan POM RI Banjarmasin Nomor: LP. Nar. K.14.0155 tanggal 24 April 2014 yang ditandatangani oleh Ary Yustantiningsih, S.Si,Apt. Selaku Deputi Teknis Pengujian Teranokoko menyatakan contoh sabu dalam plastik No. Kode: 156LLN2014 berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dalam hasil pengujian mengindikasikan metamfetamina positif terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “Narkotika Golongan I” **telah terpenuhi;**

3 Unsur “Bagi diri sendiri”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur bagi diri sendiri dalam perkara narkotika adalah penggunaan narkotika tersebut ditujukan untuk keperluan diri pelaku bukan untuk orang lain.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan nyatalah jika terdakwa menggunakan sabu untuk kepentingan diri sendiri dengan tujuan agar badan merasa fit. Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “Bagi diri sendiri” **telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 27 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor 35 Tahun

2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol alkohol 95 %;
- 1 (satu) buah tas pancing warna hitam hijau merk Exori;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang bukti yang berkaitan dengan kejahatan terdakwa, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penerapan pidana;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia masyarakat karena dapat mempengaruhi secara negatif

lingkungan sekitarnya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam Amar Putusan dipandang sudah cukup patut dan adil;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1 Menyatakan Terdakwa **ANDI NARUDDIN**

Alias ALUT Bin H. ANDI AFDALUDIN

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2 Membebaskan Terdakwa **ANDI**

NARUDDIN Alias ALUT Bin H. ANDI

AFDALUDIN oleh karena itu dari

Dakwaan Primair tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menyatakan Terdakwa **ANDI NARUDDIN**

Alias ALUT Bin H. ANDI AFDALUDIN

telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana

“Menyalahgunakan Narkotika Golongan

I Bagi Diri Sendiri”;

4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa
tersebut oleh karena itu dengan pidana
penjara selama **1 (satu) tahun** dan **1 (satu)**
bulan;

5 Menetapkan masa penangkapan dan
penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan;

6 Memerintahkan Terdakwa tetap berada
dalam tahanan;

7 Menetapkan agar barang bukti yang
berupa :

- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol alkohol 95 %;
- 1 (satu) buah tas pancing warna hitam hijau merk Exori;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

1 Membebaskan kepada Terdakwa untuk
membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Batulicin pada hari **Rabu** tanggal **17 September 2014** oleh kami, **FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **HARRY GINANJAR, S.H.** dan **DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **24 September 2014** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **SAFRUDDIN, S.E., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dihadiri oleh **HARRY FAUZAN, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin, serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA SIDANG

(HARRY GINANJAR, S.H.)

(FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.)

(DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.)

PANITERA PENGGANTI

(SAFRUDDIN, S.E., S.H.)